PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 :
sebesar ..... Rp 175.642.495.743,55

a. PENDAPATAN
Pendapatan sebesar ..... Rp 175.642.495.743,55

b. BELANJA
Belanja Rutin
sebesar ..... Rp 118.805.398.459,37
Belanja Pembangunan
sebesar ..... Rp 37.390.556.983,50

Jumlah : Rp 156.195.955.442,87

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar .... Rp 19.446.540.300,68

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 :
sebesar ..... Rp 8.915.172.347,40
terdiri atas :
Pendapatan sebesar Rp 8.915.172.347,40
Belanja sebesar .. Rp 8.915.172.347.40
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan . Rp 0,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini ;

(2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian dari ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :

a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (lampiran C-I) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
f. Perhitungan Belanja Pembangunan (lampiran C/I/R) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
g. Ringkasan Perhitungan (lampiran C/I/P) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4) Ringkasan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah sebagai berikut :

a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 Juni 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 2 JULI 2001 NOMOR 6 TAHUN 2001 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O

Drs. EC. SALAM
Pembina Tingkat I
NIP 510027150